

**ANALISIS TERHADAP PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN HAK CIPTA
YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NUGI TRIYOVI YANTO

21103040143

PEMBIMBING

DR. SRI WAHYUNI, S.AG, M.AG, M.HUM.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Hak cipta merupakan salah satu bentuk HAKI yang memiliki lingkup yang paling luas yakni meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*), konten, maupun program komputer. Melekat dua jenis hak dalam hak cipta, yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta guna mendapat profit. Sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pencipta. Hak ekonomi dalam hak cipta dapat dipindah sebagian atau seluruhnya dapat dalam bentuk warisan, wasiat, hibah, dan perjanjian. Dari hal tersebut hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit karena mempunyai kelayakan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu pemberlakuan hak cipta sebagai jaminan fidusia juga diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Namun kehadiran peraturan dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap pemberlakuan skema ini. Hal tersebut dikarenakan masih menimbulkan permasalahan seperti bagaimana mekanisme valuasi nilai ekonomi hak cipta dan kepastian eksekusi hak cipta apabila terjadi wanprestasi. Belum adanya pedoman khusus penilaian nilai ekonomi hak cipta dan eksekusi hak cipta apabila terjadi wanprestasi serta belum adanya lembaga yang memiliki kompetensi khusus dalam pemberlakuan skema ini menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk mengkaji peraturan dengan objek yang diteliti. Teori perlindungan hukum dan teori kemanfaatan diharapkan dapat menganalisa permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, meskipun telah memiliki SPI 321 guna melakukan penilaian aset namun masih diperlukan pedoman penilaian yang spesifik terkait penilaian nilai ekonomi hak cipta. Kedua, perlu dibentuknya lembaga yang memiliki kompetensi khusus selain MAPPI dan DJKI untuk memaksimalkan penerapan pemberlakuan hak cipta sebagai jaminan kredit. Ketiga, bahwa mekanisme pengajuan kredit dengan jaminan hak cipta perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat.

Kata kunci: pemberlakuan, hak cipta, fidusia

ABSTRACT

Copyright is a form of IPR that has the broadest scope, covering science, art and literature, content and computer programs. There are two types of rights in copyright, namely economic rights and moral rights. Economic rights are the rights that a creator has in order to make a profit. Meanwhile, moral rights are rights that protect the interests of the creator. Economic rights in copyright can be transferred in whole or in part in the form of inheritance, will, gift and agreement. From this, copyright can be used as an object of credit collateral because it has eligibility as regulated in Article 16 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which states that copyright can be used as an object of fiduciary collateral. Apart from that, the application of copyright as a fiduciary guarantee is also regulated in Article 1 point 4 of Government Regulation Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. However, the presence of regulations is considered unable to provide legal certainty regarding the implementation of this scheme. This is because it still raises problems such as the mechanism for evaluating the economic value of copyright and ensuring the execution of copyright if a default occurs. The absence of specific guidelines for assessing the economic value of copyright and the execution of copyright in the event of default and the absence of an institution that has special competence in implementing this scheme are important things to consider.

This research is library research using analytical descriptive research methods using a normative juridical approach in the form of a statutory approach used to study regulations with the object under study. It is hoped that legal protection theory and benefit theory can analyze the problems contained in this research.

The results of this research show that first, even though we have SPI 321 to carry out asset valuation, we still need specific assessment guidelines related to assessing the economic value of copyright. Second, it is necessary to establish institutions that have special competencies other than MAPPI and DJKI to maximize the implementation of copyright as credit collateral. Third, the mechanism for applying for credit with copyright guarantees needs to be thoroughly socialized in society so that it can increase public knowledge and interest.

Keywords: enforcement, copyright, fiduciary

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nugi Triyovi Yanto
NIM : 21103040143
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN HAK CIPTA YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis ulang orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Januari 2025
Saya yang menyatakan,

A yellow rectangular stamp with a red border. Inside the stamp, there is a red circular emblem with a white star and crescent. Below the emblem, the text "METERAI" is visible. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code "99DECAMX109521789" is printed. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Nugi Triyovi Yanto
NIM. 21103040143

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nugi Triyovi Yanto
NIM : 21103040143
Judul : "Analisis Terhadap Pemberlakuan Pendaftaran Hak Cipta Yang
Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Januari 2025
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-142/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN HAK CIPTA YANG
DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUGI TRIYOVI YANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040143
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 679b44592393e



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 679e039474440



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 679b3da27198c



Yogyakarta, 20 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679e4053d4edb

MOTTO

Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri-Sendiri

- Hindia -

Dan Dihariku Yang Paling Gelap Semoga Aku Akan Mengingat Bahwa Ini

Sementara Dan Akan Segera Pergi Dengan Cepat

- The Adams -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur saya limpahkan kepada Allah SWT

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, yakni Bapak Sukadi dan

Ibu Maryani atas segala doa dan dukungannya. Terima kasih telah seluruh perjuangan yang telah diusahakan terhadap saya. Terima kasih telah mendidik saya dan mendukung keputusan-keputusan saya.

Maaf belum bisa membalas semua yang diberikan.

Saya sangat bersyukur dilahirkan di keluarga ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "Analisis Terhadap Pemberlakuan Pendaftaran Hak Cipta Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia"

Penulis menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang penuh nikmat ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaliga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., MSI selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membantu penulis.

6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, kemudahan, motivasi, dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah ikhlas membagi ilmunya kepada Penulis serta membekali sekaligus membimbing Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Kedua orang tua saya yang saya sayangi, Bapak Sukadi dan Ibu Maryani serta segenap keluarga besar terima kasih atas doa dan dukungannya yang tanpa henti dipanjatkan untuk penulis. Terima kasih atas semua yang diberikan.
9. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Beningindah Edelwies Miftahsalma yang selalu menemani segala proses dalam penyusunan skripsi ini, yang selalu mendengarkan keluh kesah, menghibur dan memberi semangat kepada penulis. Terima kasih telah menjadi rumah yang memberikan kenyamanan dan kasih sayang, semoga kita selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam hubungan ini.
10. Teman-teman saya, pros, brian, giyas, pito, aldi, yang telah menjadi teman penulis dalam masa kuliah ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun xiii berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi

pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum Perdata, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Aamin.

Yogyakarta, 6 Januari 2025
Penulis



Nugi Triyovi Yanto
NIM. 21103040143

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA DAN JAMINAN FIDUSIA	22

A. Tinjauan Umum Hak Cipta	22
1. Pengertian Dan Konsep Hak Cipta	22
2. Subjek Dan Objek Perlindungan Hak Cipta	27
3. Hak-Hak Terkait Dalam Hak Cipta	33
B. Tinjauan Mengenai Jaminan Fidusia	45
1. Pengertian Jaminan Fidusia	45
2. Asas-Asas Jaminan Fidusia	48
4. Pembebanan Jaminan Fidusia	54
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia	57
6. Hapusnya Jaminan Fidusia	59
BAB III	61
PENGATURAN PENDAFTARAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA	61
A. Sistem Pendaftaran Hak Cipta	61
B. Pengaturan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia	81
C. Permasalahan Dalam Pemberlakuan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia	95
1. Mekanisme Valuasi Nilai Ekonomi Hak cipta	95
2. Eksekusi Jaminan berobjek hak cipta	101
BAB IV	106
ANALISA HUKUM PENGATURAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA TINJAUAN PERATURAN NEGARA LAIN	106
A. Pemberlakuan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia	106
B. Pemberlakuan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Negara Common Law	108

1. Amerika Serikat	109
2. Singapura	121
C. Analisa Upaya Penyelesaian Permasalahan Pemberlakuan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia Ditinjau pada Sistem Negara Common Law	128
BAB V	136
PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah SWT yang diberikan akal pikiran untuk menjalankan kehidupannya. Akal pikiran pemberian Allah SWT turut serta dimanfaatkan dalam menciptakan berbagai karya atau temuan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia, yang disebut kekayaan intelektual. Karya-karya yang diciptakan tersebut berkontribusi di berbagai bidang seperti bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, seni maupun sastra dengan pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran.¹ Tentunya ciptaan, karya, atau kekayaan intelektual tersebut merupakan hasil pemikiran luhur dari seseorang yang mungkin orang lain tidak dapat menciptakan hal yang sama sehingga keotentikan ciptaan tersebut harus dilindungi. Sehingga setiap orang tidak berhak dan leluasa menggunakan atau menjiplak karya tersebut. Salah satu bentuk guna mengantisipasi hal tersebut dengan diaturnya Hak Kekayaan Atas Intelektual atau yang selanjutnya pada penelitian ini disebut dengan HAKI. HAKI atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu terhadap hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.² Hak ini merupakan hak eksklusif yang diberikan negara sebagai wujud penghargaan atas karya yang diciptakan. Hal

¹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 3.

² Khairul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 1.

tersebut dimaksudkan agar pemilik karya dapat memanfaatkan ciptaanya untuk penjualan atau kegiatan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual miliknya.³

Dalam HAKI memiliki beberapa unsur yakni, hak, kekayaan, dan intelektual. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu:⁴

1. Unsur hak, unsur ini diartikan hak yang diberikan negara merupakan hak eksklusif, yakni hasil karya yang baru atau pengembangan yang sudah ada mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, dan dapat dijadikan *asset*.
2. Unsur kekayaan, unsur ini mengartikan bahwa sesuatu yang memiliki sifat ekonomi atau nilai dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dimanfaatkan secara komersial.
3. Unsur Intelektual, intelektual sendiri memiliki arti cerdas, berpikiran jernih, berilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan tinggi.

Hak cipta merupakan salah satu bentuk HAKI yang memiliki lingkup yang paling luas yakni meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*), konten, maupun program komputer.⁵ Hak cipta sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang

³ Nur Istain, "Penggunaan Economic Right (Hak Ekonomi) Dalam Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam konsepsi kepastian hukum", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 2

⁴ Syopiayansyah dkk, *Etika Bisnis Dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta), hlm. 113.

⁵ Komang Febri Berliana Mawarni dkk, "Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 3 No 3, (2020), hlm. 264.

selanjutnya disebut dengan UUHC. Dalam UUHC hak cipta adalah “hak eksklusif” pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan dengan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.⁶ Setiap pencipta berhak dilindungi atas setiap ciptaannya karena ciptaan tersebut lahir dari kemampuan pikiran, imajinasi, kreatifitas yang otentik.

Melekat dua jenis hak dalam hak cipta, yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta guna mendapat profit. Sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pencipta. Hak ekonomi dalam hak cipta dapat dipindah sebagian atau seluruhnya dapat dalam bentuk warisan, wasiat, hibah, dan perjanjian. Dari hal tersebut hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit karena mempunyai kelayakan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan” dan selanjutnya diperjelas dalam Pasal 9 bahwa “Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada satu atau lebih unit atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah jatuh tempo saat ini maupun yang akan jatuh tempo dimasa yang akan

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

datang.⁷ Bahkan dalam perkembangannya saat ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif selanjutnya disebut UU Ekraf dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana UU Ekonomi Kreatif HAKI dapat menjadi objek jaminan kredit dalam perbankan. Sandiaga Uno dalam pemaparannya pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Tema Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Kredit Dalam Rangka Mendukung PP Ekraf menjelaskan bahwa, Perkembangan Ekraf pada tahun 2021 dengan 17 subsektor yang ada telah berkontribusi sekitar Rp13.000 Triliun atau 7,4% dari keseluruhan PDB di Indonesia, sehingga hal ini menempatkan Indonesia sebagai peringkat 3 (tiga) besar dunia setelah Amerika dan Korea.⁸

Pada Pasal 16 ayat (1) UU Ekraf dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekraf menjelaskan bahwa lembaga keuangan bank dan non bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit guna pembiayaan pelaku ekonomi kreatif. Kehadiran regulasi tersebut sebagai bukti bahwa negara menghargai setiap karya intelektual. Pelaku di sektor kreatif kini memiliki akses ke opsi untuk mengajukan pembiayaan dengan jaminan kekayaan intelektual berkat Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif. Di sisi lain, hal yang baik ini menimbulkan masalah di dalam HAKI itu sendiri. Potensi

⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁸<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sinergi-Mendukung-Penggunaan-Kekayaan-Intelektual--Sebagai-Agunan-Kredit.aspx> Diakses pada Tanggal 16 September 2024.

HAKI sebagai jaminan utang pada bank dan lembaga keuangan non bank diatur dalam berbagai peraturan, namun masih dianggap kompleks mengingat HAKI merupakan aset tidak berwujud yang berupa agunan. Hal ini menjadi kekhawatiran para kreditur, lembaga keuangan dan non-bank.⁹

Peraturan Pemerintah (PP) Industri Kreatif Nomor 24 Tahun 2022 memberikan harapan baru bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk dengan mudah mengakses pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan. Dalam praktiknya dilapangan terdapat kendala. Terdapat tiga permasalahan utama dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu:

1. HAKI sebagai benda memiliki karakter yang berbeda dengan benda menurut *Burgerlijk Wetboek*.
2. Tidak ada patokan untuk menentukan nilai ekonomi suatu HAKI.
3. Dalam hal ini debitur wanprestasi terdapat kendala eksekusi mengingat karakter HAKI yang berbeda dengan benda menurut *Burgerlijk Wetboek*

UU Jaminan Fidusia harus dilaksanakan agar HAKI dapat digunakan sebagai jaminan fidusia berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022. Penerapannya juga menimbulkan kekhawatiran tentang perkiraan nilai keuangan hak kekayaan intelektual, prosedur pelaksanaan, dan segala akibatnya.

⁹ Muhammad Ade Rafli and DKK, "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada DIRJEN Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Lampung Dan Bank Indonesia)," *Presumption of Law* Volume 5, (2023), hlm. 94.

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Sri Lastami mengatakan bahwa KI yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan utang merupakan KI yang telah tercatat atau terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kekayaan intelektual. Menurut peraturan OJK saat ini, secara teoritis diperbolehkan menggunakan HAKI sebagai jaminan untuk kredit atau pembiayaan berdasarkan ketentuan OJK; namun demikian, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain valuasi, khususnya penilaian atau valuasi nilai HAKI baik oleh penilai eksternal yang memiliki sertifikasi terkait HAKI maupun penilai internal bank.

Namun, dalam kepastian hukum dalam pemberlakuan tersebut belum cukup menjamin kepastian terhadap lembaga keuangan. Beberapa bank seperti BRI Cabang Sleman, BPR Danagung, BPR BKK Jawa tengah belum bisa menerima pengajuan pinjaman dengan jaminan hak cipta. Selain itu, sebagian besar bank juga belum mampu untuk memfasilitasi pengajuan pinjaman tersebut. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur lembaga keuangan untuk menerapkan skema pembiayaan tersebut sehingga lembaga keuangan baik bank dan non bank masih memiliki keraguan dalam mendukung skema tersebut. Sehingga penerapan dalam skema ini masih sangat terbatas.

Di sisi lain negara-negara common law, seperti Amerika Serikat dan Singapura memandang hak cipta sebagai sebuah aset yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kerangka hukum yang dinamis yang berbasis preseden

serta diakuinya kepentingan ekonomi dalam kekayaan intelektual tunduknya pada prinsip *droid de suite* (hak untuk mengikuti bendanya di mana pun dan di tangan siapa pun) mendukung pemberlakuan skema pembiayaan ini.¹⁰ Diakuinya hak cipta sebagai aset ekonomis tinggi, regulasi yang jelas, dukungan dari lembaga keuangan bank dan non bank, serta eksekusi yang sistematis menjadi faktor pendukung kesuksesan pemberlakuan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Sistem hukum yang adaptif, pemberlakuan hak cipta sebagai jaminan fidusia di negara common law dapat dijadikan sebagai acuan dan dapat membantu konstruksi regulasi di negara lain termasuk Indonesia.

HAKI harus terikat seluruhnya sebelum dapat digunakan sebagai subjek jaminan fidusia, seperti hak cipta dan paten, yang harus dapat diverifikasi oleh bank. Sangat penting untuk menetapkan pasar HAKI sebagai agunan utang karena pengikatan agunan yang sempurna akan memudahkan bank untuk mengeksekusi agunan jika debitur wanprestasi. Kemungkinan HAKI berfungsi sebagai penjamin utang adalah isu yang dibahas dalam penelitian ini. Studi ini mencoba untuk memastikan kemungkinan HAKI berfungsi sebagai jaminan utang atas dasar ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis memutuskan untuk menulis penelitian ini dengan judul ANALISIS TERHADAP PEMBERLAKUAN PENDAFTARAN HAK CIPTA YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA.

¹⁰ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Riza Yudha Patria, “Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Solusi Permodalan”, Jurnal Law Review, Vol. 20, No. 2, 2020, hlm, 118.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia serta permasalahan dalam pemberlakuan?
2. Bagaimana pengaturan terkait hak cipta sebagai jaminan fidusia di beberapa negara *common law*?
3. Bagaimana solusi dalam penanganannya ditinjau dari peraturan negara *common law*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan Hak cipta sebagai jaminan fidusia serta permasalahan yang terjadi
- b. Untuk mengetahui pengaturan terkait hak cipta sebagai jaminan fidusia di benegara *common law*
- c. Untuk mengetahui solusi dalam permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Hak cipta sebagai jaminan fidusia yang ditinjau berdasarkan peraturan di negara *common law*

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu

hukum, khususnya dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terkait Pemberlakuan Pendaftaran Hak Cipta Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, praktisi hukum, mahasiswa, maupun khalayak umum dalam menyelesaikan seperti yang ada dalam penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hasil penelitian terhadap beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang sejenis, namun berbeda dari segi substansinya. Berikut beberapa literatur yang penulis ambil baik berupa skripsi, tesis, jurnal, maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rafif Ridho yang berjudul Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia untuk mendukung pembiayaan. Hak cipta, khususnya hak ekonomi, dapat memberikan keuntungan ekonomi melalui lisensi kepada pihak ketiga. Meskipun undang-undang di Indonesia mengakui hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, masih ada beberapa kendala.¹¹ Namun pada

¹¹ MuHAMmad Rafif Ridho, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2024.

penelitian ini lebih menekankan pada konsep yang akan digunakan pada perjanjian kredit bank dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Laelatus Saadah yang berjudul “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Pembiayaan Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam skripsi tersebut, Laelatus menghasilkan temuan bahwa hukum positif HAKI sebagai objek jaminan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif dan dalam hukum ekonomi syariah diatur dalam Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, dan Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn.¹² Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa Laelatus membandingkan dua sumber regulasi yang mengatur tentang HAKI yang dijadikan sebagai jaminan fidusia, namun tetap masih menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga keuangan bank dan nonbank.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Arif Fadillah Munandar yang berjudul Hak Cipta Atas Lagu Dijadikan Objek Jaminan Fidusia (Kajian Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

¹² Laelatus Saadah, “HaK Kekayaan Intelektual Dalam Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Pembiayaan Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi, Fakultas Syari’Ah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Cipta), Dalam tesisnya Arif memaparkan bahwa perlu adanya suatu perjanjian guna menciptakan kepastian hukum untuk para pihak yang dalam hal ini notaris memiliki peran yang cukup penting. Keberadaan peraturan untuk mengatur ketentuan karya cipta lagu menjadi jaminan fidusia sangat terbatas sehingga membuat pihak yang terlibat kesulitan. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah pada fokus pembahasan. Dalam penelitian ini fokus pembahasan dipusatkan pada lingkup hak cipta yang lebih luas, tidak hanya sekedar karya lagu.¹³

Keempat, tesis yang ditulis oleh Nur Istain yang berjudul *Penggunaan Economic Right (Hak Ekonomi) Dalam Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*. Dalam tesis ini Nur Istain menitikberatkan pada aspek hak ekonomi dalam pengalihan hak cipta menjadi jaminan fidusia ditinjau dari peran notaris dalam pengalihan tersebut.¹⁴ Sedangkan perbedaan pada penelitian ini, penulis lebih membahas mengenai berbagai aspek, tidak hanya aspek ekonomi.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ujang Badru Jaman yang berjudul *Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang*. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi Jaminan Utang di perbankan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai penerima hak sebagai

¹³ Arif Fadillah M, "Hak Cipta Atas Lagu Dijadikan Objek Jaminan Fidusia (Kajian Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", Tesis, Universitas Sriwijaya, 2020.

¹⁴ Nur Istain, "Penggunaan *Economic Right* (Hak Ekonomi) Dalam Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Konsepsi Kepastian Hukum", Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia.¹⁵ Penelitian ini memusatkan pada peluang dijadikannya Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia, sedangkan penelitian yang dibahas oleh penulis terkait pelaksanaannya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam bukunya Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kerangka teori adalah landasan dalam mewujudkan kebenaran dari permasalahan yang dianalisis yang berguna untuk menerangkan bagaimana teori diuji dengan mengadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁶

1. Teori Kepastian Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga aspek penting yang merupakan tujuan hukum yakni antara lain keadilan (*justice*), kepastian (*certainty*), dan kemanfaatan (*pupossiveness*) atau biasa dikenal dengan *future legal framework* atau cita hukum (*recht idee*).¹⁷ Hukum tanpa kepastian tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat luas. Sehingga masyarakat sangat berharap dengan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian masyarakat akan

¹⁵ Jaman, Ujang Badru. "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1.01 (2022): 15-20..

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm 6

¹⁷ Sidharta Arief, *Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan* (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010) hlm., 3

berperilaku lebih tertib. Dari ketiga aspek yang dipaparkan oleh Gustav Radbruch bahwa ada skala prioritas yang harus dilaksanakan, yang pertama adalah keadilan, lalu kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak tahu harus berbuat apa sehingga timbul kekhawatiran. Akan tetapi, terlalu menekankan pada kepastian hukum dan kepatuhan yang ketat terhadap supremasi hukum dapat berakibat buruk dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Gustav Radbruch mengemukakan terdapat empat hal yang menjadi dasar dari kepastian hukum, yakni:¹⁸

- a. Hukum positif yaitu undang-undang
- b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan
- c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah merubah.

Pada dasarnya hukum harus bersifat adil dan pasti, hanya dengan bersifat adil dan pasti hukum dapat dijalankan sesuai fungsi yang dikehendaki. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun berpendapat bahwa kepastian hukum harus memiliki beberapa syarat yang bila diterapkan maka akan mencapai kepastian hukum. Syarat tersebut antara lain:¹⁹

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 20.

¹⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 28

- a. Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah dijangkau. UU ini harus dikeluarkan oleh otoritas publik dan memiliki tiga ciri: jelas, konsisten, dan mudah diakses.
- b. Instansi pemerintah taat dan tunduk pada aturan yang ditetapkan
- c. Mayoritas masyarakat setuju terhadap isi muatan dari regulasi hukum yang berlaku, dengan begitu masyarakat akan menyesuaikan perilakunya dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- d. Hakim bersifat mandiri, yakni hakim tidak berpihak dalam mengimplementasikan aturan hukum secara selaras.
- e. Keputusan dari yudisial dapat secara nyata dilaksanakan.

Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Sudikno menjelaskan kepastian hukum adalah sebuah jaminan dimana hukum benar-benar dijalankan dengan baik, dengan mengupayakan hadirnya peraturan perundang-undangan yang dibuat pihak berwenang, Oleh karena itu, Peraturan mempunyai aspek hukum yang menjamin bahwa UU bertindak sebagai peraturan yang harus dipatuhi.²⁰ Meskipun antara kepastian hukum dan keadilan berkaitan erat, namun, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat, dan bersifat generalisasi, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak bersifat generalisasi. Sehingga antara hukum dan keadilan memiliki sifat yang berbeda.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

Lon Fuller pun memiliki pengertian yang sama dengan Sudikno Mertokusumo terkait kepastian hukum. Fuller memaparkan bahwa kepastian hukum menjadi jaminan dijalankannya hukum dengan sepantasnya. Fuller menjelaskan terdapat delapan asas yang harus dipenuhi, antara lain:²¹

- a. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- d. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- e. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- f. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah
- h. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

²¹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

Dari pendapat dari para ahli diatas, maka konklusi dari konsepsi kepastian hukum itu bahwa hukum harus jelas, tidak menimbulkan multi tafsir, tidak saling bertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Hukum yang telah diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang harus tegas dan terbuka agar masyarakat luas dapat memahami makna dari peraturan-peraturan tersebut serta hukum tersebut diharap dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

2. Teori Utilitarisme (Kemanfaatan)

Teori ini merupakan teori teori yang dicetuskan oleh David Hume (1711-1776) yang kemudian pemikiran tentang teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Bentham mengemukakan aspek paling mendasar dan paling objektif dalam menilai suatu kebijakan publik adalah kemanfaatan. Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana manfaat yang ditimbulkan dari penggunaan hak cipta yang dijadikan sebagai jaminan fidusia bagi masyarakat luas. Terutama tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang telah diciptakan terkait permasalahan tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi setiap pribadi. Salah satu esensi dari teori Jeremy bentham yakni teori perundang-undangan, yang menjelaskan bahwa capaian yang ingin diraih dari pembentukan hukum oleh legislator adalah manfaat umum. Jeremy Bentham berpendapat, dengan berpegang pada prinsip tersebut, seharusnya pengaturan hukum mampu memberikan kebahagiaan sebesar-

besarnya bagi sebagian besar masyarakat.²² Menurut Bentham untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut peraturan perundang-undangan harus mencapai empat target, yakni:²³

- a. Untuk memberikan nafkah hidup (*to provide subsistence*)
- b. Untuk memberikan perlindungan (*to provide abundance*)
- c. Untuk mencapai persamaan (*to provide equity*)

Gustav Radbruch juga menegaskan bahwa kemanfaatan menjadi penyambung terwujudnya kepastian hukum. Sehingga untuk mencapai kemanfaatan hukum terkait hak cipta yang dijadikan sebagai jaminan fidusia, maka peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian hukum bagi kebahagiaan masyarakat bahkan sampai tiap individu. Sehingga berdasarkan teori kemanfaatan ini negara harus mencetuskan regulasi yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Untuk studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengkaji sumber bacaan seperti peraturan

²² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 17.

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 78.

perundang-undangan, jurnal, skripsi, tesis, dan buku yang memiliki kaitan dengan pembahasan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan secara jelas perbedaan antara peraturan yang berlaku (*das sein*) dengan peraturan yang dicita-citakan (*das sollen*).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan sebuah penelitian dengan mengkaji aturan hukum yang ada dan akan dianalisa termasuk kepastian hukum, dengan demikian dapat menjawab permasalahan objek hukum yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk mengkaji peraturan dengan objek yang diteliti.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari lapangan secara langsung, melainkan diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan), diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi tambahan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, karya ilmiah, laporan hukum, dan media cetak maupun elektronik)

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat melengkapi informasi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni dapat berupa, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan informasi terkait bahan hukum. Informasi tertulis yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber hukum yang dikategorikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

6. Analisis Data

Analisis data adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan ketika data-data telah terkumpul. Analisis data merupakan proses yang penting dalam penelitian. Hal ini dikarenakan tahap ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang telah diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif (jelas).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, bab-bab ini tersusun dengan sistematis dan logis, dengan sistematika masing-masing bab sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai hak cipta dan jaminan fidusia.

Bab Ketiga, membahas mengenai tinjauan khusus kepastian hukum mekanisme hak cipta yang dijadikan sebagai jaminan fidusia serta permasalahan yang muncul dalam penerapan hak cipta sebagai jaminan fidusia.

Bab Keempat, pada bab ini menguraikan tentang hasil pembahasan dan analisis data-data mengenai penanganan permasalahan hak cipta yang dijadikan jaminan fidusia ditinjau dari ketentuan negara common law.

Bab Kelima merupakan penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan akhir yang menjawab rumusan masalah dan saran yang diberikan oleh penulis. Pada akhir halaman disertai dengan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait pemberlakuan hak cipta sebagai jaminan fidusia telah tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pasal 1 angka 4 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif. Terkait pedoman penilaian Indonesia telah memiliki SPI 321 yang berisi penilaian kekayaan intelektual. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah menjelaskan eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta. Namun masih terdapat permasalahan dalam penerapannya, yakni:
 - a. Belum memiliki peraturan teknis yang ditujukan terhadap pihak kreditur yakni lembaga keuangan baik bank maupun non bank
 - b. Belum ada pedoman valuasi nilai ekonomi yang spesifik terkait kekayaan intelektual termasuk hak cipta
 - c. Belum memiliki lembaga penilai yang memiliki kompetensi khusus,
 - d. Kesulitan dalam pengkonversian nilai ekonomi hak cipta apabila terjadi wanprestasi karena lalu lintas pasar yang belum terbentuk.

2. Skema penerapan negara common law seperti Amerika Serikat telah memiliki landasan hukum yang kuat yakni *Copyright Law of United States* dan *Uniform Commercial Code (UCC)* yang mengatur penerapan dan eksekusi jaminan kredit berupa hak cipta serta telah memiliki pedoman penilaian khusus yakni *Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP)* dan *BVS-IX Intangible Asset Valuation* dan memiliki lembaga valuasi khusus bernama *Copyright Board* yang berisi tiga orang hakim (*copyright judges*). Sama halnya dengan Amerika Serikat, Singapura juga telah menerapkan skema pembiayaan dengan jaminan hak cipta dengan aspek yang matang. Patut dijadikan acuan adalah bagaimana Singapura mensosialisaikan skema tersebut dimasyarakat dan tingginya partisipasi bank-bank nasional disana dalam mendukung skema pembiayaan ini
3. Apabila ditinjau dari ketentuan yang telah diterapkan di negara common law, Indonesia dapat membentuk lembaga khusus guna memaksimal kegiatan valuasi. Peraturan teknis yang ditujukan terhadap lembaga keuangan perlu diciptakan guna mendukung partisipasi bank dan memberikan kepastian hukum terhadap bank sebagai kreditur dalam penerapan skema pembiayaan dengan jaminan hak cipta. Serta melakukan sosialisasi di masyarakat agar mampu meningkatkan pengajuan skema pembiayaan ini sehingga dapat tercipta pasar di bidang kekayaan intelektual dan mempermudah dalam penjualan kembali oleh kreditur apabila terjadi wanprestasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah mengeluarkan regulasi atau peraturan pelaksana guna mendukung perwujudan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberlakuan hak cipta sebagai jaminan fidusia.
2. Diharapkan instansi-instansi pemerintah seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif, Dirjen Kekayaan Intelektual, MAPPI, Balai Litbang, maupun Instansi Akademik berkoordinasi membentuk suatu lembaga yang memiliki kompetensi khusus di sektor valuasi nilai ekonomi hak cipta.
3. Perlu dibentuknya pedoman penilaian secara khusus terkait valuasi hak cipta yang dijadikan sebagai jaminan fidusia.
4. Untuk merealisasikan hak cipta sebagai jaminan fidusia perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terhadap peraturan-peraturan yang telah diberlakukan agar masyarakat mengetahui regulasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara
Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia

Copyright Law Of The United States And Related Contained In Title 17 Of The
United State Code (Copyright Law of United States).

American Law Institute & National Conference of Commissioners on Uniform
State Laws, Uniform Commercial Code

Buku

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan
(Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang
(Legisprudence)*, Jakarta: kencana prenada media group, 2009.

Arief, Sidharta, *Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.

Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH UNHAZ, 2018.

Atsar, Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sleman: Deepublish, 2018.

Christoper Kalanje, *Role of IP in Raising Finance, WIPO-WASME Special Program on Practical Intellectual Property*, Issue Jenewa, 2019.

Copinger And Skone James, *Copyright*, Cet Kedua Belas, London: Sweet & Maxwell, 1980.

Dewi Rosadi, Sinta, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prinsip -Prinsip*, Malang: Setara Press, 2021.

Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Fuller, Lon L, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press. 1964

Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum kebendaan perdata: Hak-hak yang memberi kenikmatan*, Jakarta: Ind Hill-Company, 2002.

Hidayah, Khairul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.

Isnaeni, Moch., *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*, Surabaya: PT.

Revka Petra Media, 2017.

Iswi Hariyani dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*,

Yogyakarta: Andi, 2018.

Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Presnada Media,

2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Meliala, Djaja S, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia,

2012.

Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, hak kekayaan intelektual:*

hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya, Jakarta: erlangga Group, 2008.

Prajitno, Andi , *Hukum Fidusia*, Bandung: erlangga, 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan*,

Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Ramadhan, Citra, *Hak Kekayaan Intelektual*, Deli Serdang: Universitas Medan

Area Press, 2023.

Rizkia Dwi, Nanda dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu*

Pengantar, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.

Rohaini, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: Pusaka

Media, 2021.

Saidin, H.OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property*

Rights), Jakarta, PT Raja Grafindo, 2015.

Saliman, Abdul R, dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Simorangkir, *Serba-Serbi LPHN/BPHN*, Jakarta: Bina Cipta, Jakarta, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001.

Sudaryat dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010.

Sudjana, *Modul Hukum*, Ttp:Tnp, 2021.

Suparji, *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*, Jakarta Selatan: UAI Press, 2021.

Supriyadi, *Hukum Perkreditan Dan Penyelesaiannya (Telaah Penyelesaian Secara Non Litigasi)*, Semarang: Qahar Publisher, 2020.

Suryo Utomo, Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Cv Alfabeta, 2005.

Syopiayansyah, dkk. Tt. *Etika Bisnis Dan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.

Jurnal

Agustianto, Agustianto, Winda Fitri, and Angelyn Angelyn, "Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Respublica* 23.01, 2023.

- Anggraini, Bella, dan Bambang Eko Turisno, "Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit.", *Notarius* 16.1, 2023.
- Azmi, Muhammad Yuris, Hernawan Hadi, dan Moch Najib Imanullah, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Privat Law* 4.1, 2016.
- Bakung, Dolot Alhasni, dan Mohamad Hidayat Muhtar, "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighbouring Right." *Jambura Law Review* , 2.1 2020, 65-82.
- Citra, Adisty, dan Chandra Silaen, "Analisis Yuridis Hak Cipta Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Di Bank BTPN", *Notary Journal* 1.1, 2021.
- Donald, Henry, "Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18.2, 2018: 183-204.
- Fathurrahmana, Ali Masykur dan Muhammad Sopiya, "Perbandingan Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Negara Indonesia & Amerika Serikat", *Jurnal Surya-Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 13, 2, 2022.
- Flignor, Paul dan David Orozco, "Intangible Asset & Intellectual Property Valuation: A Multidisciplinary Perspective," *IP Thought Journal* , 2006.
- Hapsari, Faiza Tiara, "Eksistensi hak moral dalam hak cipta di Indonesia.", *Masalah-Masalah Hukum* 41.3, 2012: 460-464.

Hermanto, “Analisis Hukum Tentang Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5, 1, 2022.

Hidayat, Taufiq , “Analisis Hukum Tentang Hak Merek Sebagai Jaminan Kredit Pada Perbankan Indonesia”, *Jurnal Legal Opinion*, 12, 2, 2024.

Hughes, J. (1988). The philosophy of intellectual property. *Geo. LJ*, 77, 287.

Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 15-20.

Kumala, Ida Ayu Ratna, dan Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati, "Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) Sebagai Jaminan Utang Dalam PP No. 24 Tahun 2022," *Jurnal Yusthima* 4.1, 2024.

Kurniawan, I. Gede Agus, and Gede Agus, "Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9.4, 2020.

Liuw, Schwarz FS, "Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum* 8.4 .2020.

Ma’rifah, Nurul, "Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021", *Notary Law Journal* 1.2, 2022, 204-226.

Markum, Markum, Hanif Nur Widhiyanti, dan Aan Eko Widiarto, "Legal Consequences of Fiduciary Guarantee Execution Post Decision of

Indonesian Constitutional Court", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8.8, 2021. 218-230.

Mawarni, K. F. B., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N., "Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 2020, 263-270.

Medita, Kaina dkk, "Penarikan Royalti Hak Cipta Sebagai Wujud Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum: Politik dan Ilmu Sosial*, 3, 4, 2024.

Malany, Fenessa, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22.1, 2023, 69-80.

Pertiwi, Nur Amelia dan Sukirno, "Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Notarius*, Vol 12, Nomor, 2, 2019.

Prihantiwi, Lidwina Tessa Kurnia, "Problematisasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Kredit Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Privat Law*, 8, 2, 2020.

Rafli, M. A., Bachri, E., & Ramadan, S., "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (studi pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Bank Indonesia: Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif", *Journal Presumption of Law*, 5(1), 2023, 87-108.

Sari, Putri Mayang, "Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *UNES Law Review*, 6.2, 2023.

Setianingrum, Reni Budi, "Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia", *Jurnal Media Hukum*, 23.2, 2016.

Siahaan, Boy Ericson, "Analisis Yuridis Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Indonesia Dan Sebagai Objek Jaminan Perbankan Di Singapura.", *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* 14.2 , 2022.

Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15.1 (2021): 67.

Suciati dan Endjelin Veronica Amapoli, "Mengenal Kantor Jasa Penilai Publik", *Jurnal Pijar: Studi Manajemen dan Bisnis*, 1, 2, 2023.

Tampubolon, Cindy A dkk, "Perlindungan Hukum Penilai Publik Terhadap Tuntutan Debitor Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Dan Ketentuan Jasa Penilai," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* , 9,11, 2021.

Tesis, Skripsi

Istain, N. (2022). *Penggunaan Economic Right (Hak Ekonomi) Dalam Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Konsepsi Kepastian Hukum* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Munandar, A. F. (2020). *Hak Cipta Atas Lagu Dijadikan Objek Jaminan Fidusia*. (Tesis, Universitas Sriwijaya).

Oktariyaddi, M. (2021). *Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Berobjek Hak Cipta*. (Tesis, Universitas Sriwijaya).

Ridho, M. R. (2024). *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam*

Perjanjian Kredit Bank (Tesis, Universitas Jambi).

Saadah, Laelatus. (2024). *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Ekonomi Kreatif*

Sebagai Jaminan Pembiayaan Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan

Hukum Ekonomi Syariah (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Subagio Gigih Wijaya, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Utang Dalam*

Perspektif Hukum Jaminan Indonesia, Thesis Pascasarjana UNS,

Universitas Negeri Sebelas Maret, 2012,

Internet

Asia IP, Singapore Launched IP Manegement and Value Lab, 5 September 2014,

<http://www.asiaiplaw.com/search/article/1952>, diakses pada tanggal 7 Desember 2024.

Betterbusiness-finance.co.uk/images/pdfs/Valuing_your_Intellectual_Property.pdf, diakses pada tanggal 20 November 2024

Christiawan, Rio , Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan, Investor

Daily Indonesia, [https://investor.id/opinion/kekayaan-intelektual-](https://investor.id/opinion/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan)

[sebagai-jaminan-pembiayaan](https://investor.id/opinion/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan), diakses pada tanggal 29 Desember 2024

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "Struktur Organisasi",

<http://laman.dgip.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi-djki>, diakses pada tanggal 8 Desember 2024.

- <http://www.consor.com/intellectual-property-advice/methods-used-to-value-ip-and-ia.html>, diakses pada tanggal 20 November 2024.
- <https://www.copyright.gov/licensing/index.html> diakses pada 17 November 2024
- <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/media-events-docs/press-releases/annex-a---updates-to-the-ip-hub-master-plan.pdf> diakses pada tanggal 21 November 2024.
- Intellectual Property Office of Singapore, <https://www.ipos.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure.aspx>, diakses pada tanggal 7 Desember 2024.
- Nurjanah, Rina, Berapa Perkiraan Keuntungan AADC 2, <https://www.liputan6.com/news/read/2507142/berapa-perkiraan-kenuntungan-aadc-2>, diakses pada tanggal 29 Desember 2024.
- Triangle IP, "Patent Based Lending-Leading U.S. Banks Considering Patents as Collaterals," s.a, tersedia pada <https://triangleip.com/patent-based-lending-leading-us-banks-consider-patents-as-collaterals/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2024.
- Weizhen, Tan. Todayonline, Bussiness Singapore Firms can Now Use IP Assets Collateral Bank Loan, URL: <http://www.todayonline.com/business/singapore-firms-can-now-use-ip-assetscollateral-bank-loans> diakses pada tanggal 23 November 2024.